

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis penelitian, maka dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang dirasakan kurang efektif karena kurangnya tenaga mediator pada kantor tersebut sehingga semua kasus yang di daftarkan hanya ditangani oleh 1 mediator saja, dan juga karena fasilitas dan sarananya pun kurang memadai sehingga membuat mediator dan para pihak yang berselisih merasa kurang nyaman .

5.2 Saran

Saran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

Bagi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang agar menambah jumlah mediator agar mempermudah proses penyelesaian perselisihan yang didaftarkan dan memperbaiki fasilitas dan sarana yang telah tersedia sehingga para pihak yang berselisih dan mediator bisa dengan nyaman mengikuti sidang dengan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Agusmidah, 2010, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, USU Press, Medan.

Friedman Lawrence M, 2001, *Teori Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Zainal Asikin, 2006, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Husni, Lalu, 2004, *penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan dan diluar pengadilan*, Jakarta, rajawali pers.

Irsan, Koesparmono dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta, Erlangga.

ND, Mukti Fajar, Yulianto achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar,

Poerwardarminta, W. J. S, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Syahrizal Abbas, 2011,
Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Group,

Ugo dan Pujiyo, 2012, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanti, Asri, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Garika.

Zainuddin Ali, 2007 *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

C. Internet

<http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>

Menser 1991:133 dikutip dari: <http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2186154pengertian-efektivitas/>

Menser 1991:133 dikutip dari: <http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2186154pengertian-efektivitas/>